



DINI LASTARI SIBURIAN,SH

NOTARIS

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SK. Menteri Hukum Dan HAM tgl. 8 Agustus 2011 No. AHU-58.AH.02.02-Tahun 2011

A K T A

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA

YAYASAN BERBAKTI SEMANGAT INDONESIA

BERKEDUDUKAN DAN BERKANTOR PUSAT DI JAKARTA SELATAN

TANGGAL : 17 Oktober 2024

NOMOR : - 30. -

JL. Margasatwa Raya Komp. Mahkamah Agung No. 62
Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450
Telephone : (021) 7590 3352 / 2276 7617

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA
YAYASAN BERBAKTI SEMANGAT INDONESIA

BERKEDUDUKAN DAN BERKANTOR PUSAT DI JAKARTA SELATAN

Nomor : 30.-

-Pada hari ini, Kamis tanggal 17-10-2024 (tujuh belas Oktober tahun dua ribu dua puluh empat), pukul 08.45 WIB (delapan lewat empat puluh lima menit Waktu ----- Indonesia Barat);- -----

-Berhadapan dengan saya, **DINI LASTARI SIBURIAN, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini:- -----

-Tuan **SUTRISNO**, lahir di Bogor pada tanggal 10-04-1969 (sepuluh April seribu sembilan ratus enam puluh --- sembilan), Warga Negara Indonesia, Ketua Pengurus dari Yayasan yang akan disebut di bawah ini, bertempat ---- tinggal di Kota Depok, Taman Ventura Indah II Blok K3-5, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan ---- Tanah Baru, Kecamatan Beji, Provinsi Jawa Barat, ---- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3276061004690001, untuk sementara berada di --- Jakarta;- -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --- berdasarkan kuasa yang tercantum dalam **Notulen Rapat Pembina Yayasan Berbakti Semangat Indonesia ----- Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Jakarta Selatan** dibawah tangan tertanggal 08-10-2024 (delapan ----- Oktober tahun dua ribu dua puluh empat), bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, ----- (selanjutnya disebut "**Notulen Rapat Pembina**").- ----



-Penghadap telah saya, Notaris, kenal.- -----
-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas -----
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:- -----
-Bahwa pada hari Selasa tanggal 08-10-2024 (delapan ---
Oktober tahun dua ribu dua puluh empat), pukul -----
09.30-11.00 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit sampai
dengan sebelas nol nol Waktu Indonesia Barat), ----
bertempat di Menara Karya, Lantai 3 Unit F, Jalan HR
Rasuna Said Blok X-5 Kaveling 1-2, Kelurahan Kuningan
Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kode Pos
12950, **YAYASAN BERBAKTI SEMANGAT INDONESIA**, -----
berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Karya, ---
Lantai 3 Unit F, Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kaveling
1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, Kode Pos 12950 (untuk selanjutnya ---
disebut "**Yayasan**"), telah melaksanakan Rapat Pembina
Yayasan (selanjutnya dalam akta ini disebut -----
Rapat Pembina), yang Anggaran Dasar dan perubahannya
termuat dalam:- -----
-Akta Pendirian tertanggal 13-02-2023 (tiga belas -----
Februari tahun dua ribu dua puluh tiga) nomor 31, ---
dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah mendapatkan
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan -----
tertanggal 20-02-2023 (dua puluh Februari tahun dua ---
ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-0003018.AH.01.04 Tahun
2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tertanggal 03-09-2024 (tiga September tahun
dua ribu dua puluh empat) Nomor 71, Tambahan Nomor ---
2166;- -----

-Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas terakhir ---
termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina
tertanggal 04-09-2024 (empat September tahun dua ribu
dua puluh empat) nomor 05, dibuat di hadapan saya, ---
Notaris dan perubahannya telah diterima dan dicatat di
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan tertanggal ---
06-09-2024 (enam September tahun dua ribu dua puluh ---
empat) Nomor AHU-AH.01.06-0048302;- -----
-bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri oleh:- -----
-Tuan **ERWIN AKSA**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal
07-12-1975 (tujuh Desember seribu sembilan ratus tujuh
puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sukabumi nomor 21A,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Menteng,
Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
3171060712750003;- -----
-dalam hal ini bertindak selaku Pembina "Yayasan";--
-Bahwa berdasarkan "Rapat Pembina" tertanggal 08-10-
2024 (delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat)
tersebut, penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan
keputusan-keputusan yang telah diambil dalam "Rapat
Pembina" dalam suatu akta yang dibuat di hadapan ----
Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap
dalam akta ini;- -----
-Notulen aslinya ditanda-tangani oleh tuan ERWIN AKSA
sebagai Pembina sebagaimana mestinya, bermeterai cukup-

dan dilekatkan pada minuta akta ini;- -----
-Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut penghadap
bertindak sebagaimana tersebut di atas menyatakan ----
dengan ini, bahwa satu-satunya keputusan yang telah
diambil dalam "Rapat Pembina" adalah:- -----

-Menyetujui untuk menambah Kegiatan Yayasan sehingga
merubah isi Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan menjadi
sebagai berikut:- -----

----- **Pasal 3** -----

----- **KEGIATAN** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut
diatas, Yayasan menjalankan kegiatan usaha di bidang
Sosial dan Pendidikan sebagai berikut:- -----

-Melaksanakan di bidang Pendidikan, meliputi:- -----
a. 85240-Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah -----

[**Kejuruan Swasta** -----

-mencakup pendidikan sekolah menengah kejuruan
dan berlangsung selama tiga tahun yang dikelola
oleh swasta, seperti Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK), dengan program studi seperti pariwisata,
boga, manajemen, perkantoran, perhotelan, teknik,
farmasi, kecantikan dan rambut, pertanian dan ---
sekolah menengah kejuruan lainnya, termasuk -----
sekolah khusus untuk peserta didik berkebutuhan
khusus pada jenjang pendidikan menengah.- -----

b. 85321-Pendidikan Tinggi Akademik Swasta -----

-mencakup pendidikan yang memberikan tekanan pada
pembentukan keahlian akademik di sekolah tinggi/
institut/universitas, untuk mengenal penelitian
dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

yang dikelola oleh swasta, meliputi jenis -----
pendidikan akademik program sarjana, program ---
magister dan program doktor.- -----

-Melaksanakan di bidang Sosial, meliputi:- -----

c. 72209-Penelitian Dan Pengembangan Ilmu -----

Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya --

-mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang
dilakukan secara teratur (sistematis), yang ----
diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ---
ilmu pengetahuan sosial dan humaniora lainnya.- -

d. 73201-Penelitian Pasar -----

-mencakup usaha penelitian potensi pasar, -----
penerimaan produk di pasar, kebiasaan dan tingkah
laku konsumen, dalam kaitannya dengan promosi ---
penjualan dan pengembangan produk baru.- -----

e. 72201-Penelitian dan Pengembangan Ilmu -----

Pengetahuan Sosial -----

-mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang
dilakukan secara teratur (sistematis), yang ----
diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ---
ilmu sosial, seperti penelitian dan pengembangan
ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi, politik,
hukum, pemerintahan, pendidikan, perdagangan, ---
komunikasi, kebiasaan, adat istiadat dan lainnya.

f. 88919-Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya -

-mencakup kegiatan pengumpulan, pendistribusian,
dan pengelolaan dana sosial yang tidak dikelola
oleh lembaga keislaman, seperti Corporate Social
Responsibility (CSR) dan sumbangan perusahaan.- -

g. 88992-Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi ---

Lainnya YTDL -----

-mencakup kegiatan berdasarkan profesi pekerjaan-
sosial, penyediaan jasa kegiatan sosial, -----
konseling, kesejahteraan, pengungsi, penyerahan
dan jasa sejenis yang diberikan kepada perorangan
dan keluarga di rumah atau tempat lain dan ----
dilakukan oleh swasta, lembaga swadaya lokal ---
maupun nasional, organisasi penanggulangan -----
bencana alam dan organisasi khusus penyedia jasa
konseling, seperti jasa kesejahteraan dan -----
bimbingan untuk anak-anak dan remaja, kegiatan
adopsi dan kegiatan pencegahan kenakalan anak,
jasa konseling keuangan rumah tangga, pernikahan
dan bimbingan keluarga, jasa konsultasi hutang-
piutang, kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan,
kegiatan untuk korban bencana, pengungsi, imigran
dan lain-lain termasuk rumah singgah sementara
atau dalam jangka waktu yang lama, kegiatan ----
rehabilitasi dan habitasi pekerjaan untuk -----
pengangguran di mana komponen pendidikan -----
terbatas, kegiatan penentuan pemenuhan syarat ---
dalam hubungannya dengan bantuan kesejahteraan,
pinjaman atau kupon makanan, kegiatan perawatan
harian anak, termasuk untuk anak-anak penyandang
disabilitas, kegiatan fasilitas harian untuk tuna
wisma dan kelompok sosial menengah ke bawah lain.
Termasuk seperti pembinaan masyarakat terasing,
konsultasi keluarga, pelatihan kepemimpinan ----
wanita dan usaha swadaya wanita desa, adopsi, ---
resosialisasi dan pembinaan.- -----

h. 88102-Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi -
Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang -----
Disabilitas -----

-mencakup kegiatan berdasarkan profesi pekerjaan sosial untuk perorangan, keluarga, atau ----- masyarakat yang dilakukan oleh swasta, seperti lembaga penyediaan jasa kegiatan sosial, ----- konseling, kesejahteraan, pengungsian, penyerahan dan jasa sejenis yang ditujukan untuk orang --- lanjut usia dan penyandang disabilitas di rumah atau di tempat lain dan dilakukan oleh oleh ----- swasta, organisasi swadaya lokal maupun nasional dan atau lembaga khusus penyediaan jasa kegiatan sosial, mengunjungi orang lanjut usia dan ----- penyandang disabilitas, kegiatan perawatan harian untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kegiatan rehabilitasi dan habitasi pekerjaan --- untuk penyandang disabilitas di mana komponen pendidikannya terbatas, termasuk juga pembinaan, pengumpulan dan penyaluran dana bantuan sosial. Tidak mencakup kegiatan yang digambarkan dalam kelompok ini tapi mencakup akomodasi (8730) dan kegiatan perawatan harian, termasuk untuk anak-anak penyandang disabilitas (8899).- -----

----- -Sebagai yang telah diuraikan.- -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh:- -----

1. Nyonya RINA DESUFIANI, lahir di Jakarta, pada --- tanggal 20-12-1987 (dua puluh Desember seribu ---- sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----

Aselih Nomor 38-B, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3174096012870001;- -----

2. Nyonya LUFIA INSANI, Sarjana Hukum, lahir di Malang pada tanggal 13-12-1983 (tiga belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Pekapuran Raya Gang Ripan, Kavling Taman Mini --- Cimanggis 1 nomor 145, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3175075312830013, untuk sementara berada di Jakarta;- -----

-kedua-duanya karyawan Notaris, sebagai saksi-saksi.- -

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris serta ----- penghadap selain menandatangani akta ini juga ----- membubuhkan sidik jari jempol kanannya pada lembar ---- terpisah yang dijahitkan pada minuta akta ini.- -----

-Dibuat dengan tidak memakai perubahan, coretan maupun tambahan.- -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

=DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA=
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.-



(DINI LASTARI SIBURIAN, SH.)



DINI LASTARI SIBURIAN,SH

NOTARIS

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SK. Menteri Hukum Dan HAM tgl. 8 Agustus 2011 No. AHU-58.AH.02.02-Tahun 2011

AKTA

PENDIRIAN
YAYASAN BERBAKTI SEMANGAT INDONESIA

TANGGAL : 13. Februari 2023

NOMOR : - 31. -

PENDIRIAN

YAYASAN BERBAKTI SEMANGAT INDONESIA

Nomor : 31.-

-Pada hari ini, Senin tanggal 13-02-2023 (tiga belas Februari tahun dua ribu dua puluh tiga), pukul 15.10 WIB (lima belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat);- -----

-Berhadapan dengan saya, **DINI LASTARI SIBURIAN, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini:- -----

-**Tuan Doktorandus WIDJAJANTO** (dalam Kartu Tanda ---- Penduduk tertulis **DRS. WIDJAJANTO**), lahir di Surabaya, pada tanggal 23-02-1970 (dua puluh tiga Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kelapa Dua, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3173052302700006;- -----

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal.- -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu:- -----

-Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta --- rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan awal yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan ---- Perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin pihak



yang berwenang, menghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-

-NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.-

-Pasal 1-

1. -Yayasan ini bernama :-

YAYASAN BERBAKTI SEMANGAT INDONESIA

selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Karya, Lantai 3 Unit F, Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kaveling 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kode Pos 12950.-

2. -Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-

-MAKSUD DAN TUJUAN.-

-Pasal 2-

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial.-

-K E G I A T A N.-

-Pasal 3-

-Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut di atas, Yayasan akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:-

-Melaksanakan di bidang Pendidikan, meliputi:-

a. **Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta**

-mencakup pendidikan sekolah menengah kejuruan dan berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),

dengan program studi seperti pariwisata, boga, manajemen, perkantoran, perhotelan, teknik, farmasi, kecantikan dan rambut, pertanian dan sekolah ----- menengah kejuruan lainnya, termasuk sekolah khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan menengah.- -----

b. Pendidikan Tinggi Akademik Swasta -----

-mencakup pendidikan yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian akademik di sekolah tinggi/ institut/universitas, untuk mengenal penelitian --- dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikelola oleh swasta, meliputi jenis pendidikan akademik program sarjana, program magister dan --- program doktor.- -----

c. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya -----

-mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang ----- diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora lainnya.- -----

d. Penelitian Pasar -----

-mencakup usaha penelitian potensi pasar, ----- penerimaan produk di pasar, kebiasaan dan tingkah laku konsumen, dalam kaitannya dengan promosi --- penjualan dan pengembangan produk baru.- -----

e. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial

-mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang ----- diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu sosial, seperti penelitian dan pengembangan ilmu ---

ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, hukum, ---
pemerintahan, pendidikan, perdagangan, komunikasi,
kebiasaan, adat istiadat dan lainnya.- -----

-JANGKA WAKTU.-

-Pasal 4-

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan
lamanya.- -----

-K E K A Y A A N.-

-Pasal 5-

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari --
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, berupa uang tunai
Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).- -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:- -----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;- ----
 - b. wakaf;- -----
 - c. hibah;- -----
 - d. hibah wasiat, dan;- -----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ---
Anggaran Dasar Yayasan dan/atau Peraturan -----
Perundang-undangan yang berlaku.- -----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk ----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.- -----

-ORGAN YAYASAN.-

-Pasal 6.-

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:- -----
- a. Pembina;- -----
 - b. Pengurus;- -----
 - c. Pengawas.- -----

-P E M B I N A.-

----- -Pasal 7.- -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus ---
atau Pengawas;- -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota ----
Pembina;- -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai -
Ketua Pembina;- -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau
mereka yang berdasarkan keputusan Rapat anggota ---
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan;- -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan
oleh Yayasan;- -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak ---
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut ---
wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan
rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota -----
Pengurus;- -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri ---
dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan ---
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.- -----

----- -Pasal 8.- -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.- ----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----

sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:- -----

a. meninggal dunia;- -----

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ---
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ----
ayat 7;- -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan -----
Perundang-undangan yang berlaku;- -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina;- -----

e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan
berdasarkan suatu penetapan pengadilan;- -----

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ---
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.- -----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai ----
anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.- -----

-TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA.- -----

----- Pasal 9.- -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama ---
Pembina.- -----

2. Kewenangan Pembina meliputi:- -----

a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.- ---

b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus
dan anggota Pengawas.- -----

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan ----
Anggaran Dasar Yayasan.- -----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran
tahunan Yayasan.- -----

e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau
pembubaran Yayasan.- -----

f. Pengesahan laporan tahunan.- -----

g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan -----
dibubarkan.- -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka --
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ---
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula ---
baginya.- -----

----- RAPAT PEMBINA. -----

----- -Pasal 10.- -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit dalam 1 (satu)
tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan ----
setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, ----
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat
juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap ---
perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau ---
lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota
Pengawas.- -----

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina -----
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat.- -----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, -----
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.- -----

4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan --
atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain
dalam wilayah hukum Republik Indonesia.- -----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau -----
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan
Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan ---
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.- -

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan Surat Kuasa.

----- -Pasal 11.- -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (setengah) jumlah suara yang sah.- -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----- banyaknya, maka usul ditolak.- -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai ----- berikut:- -----
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang ---- diwakilinya;- -----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -- dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda-tangani, --- kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;- -----
 - b. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ---- dikeluarkan.- -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang- ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris --- Rapat.- -----
7. Penanda-tanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 - tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.- -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa --- mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua --- anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan

semua anggota Pembina memberikan persetujuan ----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta --
menanda-tangani persetujuan tersebut.- -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan ----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----
Pembina.- -----

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka ---
dia dapat mengambil keputusan yang sah dan ----
mengikat.- -----

-RAPAT TAHUNAN.- -----

----- -Pasal 12.- -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap-
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun
buku Yayasan ditutup.- -----

2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan:- -----

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan -----
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar
pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan
Yayasan untuk tahun yang akan datang;- -----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan -----
Pengurus;- -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan;- -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran
dasar tahunan Yayasan.- -----

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota ----
Pengurus dan Pengawas atas Pengurusan dan Pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,

sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.- -----

----- -P E N G U R U S.- -----

----- -Pasal 13- -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan -----
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri
dari:- -----
 - a. seorang Ketua;- -----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara.- -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua,
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai ---
Ketua Umum.- -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat
sebagai Sekretaris Umum.- -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat
sebagai Bendahara Umum.- -----

----- -Pasal 14.- -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah-
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan
Pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap.- -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat

- kembali.- -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium -
apabila Pengurus Yayasan:- -----
 - a. bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi ----
dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung
dan penuh.- -----
 4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan, Pembina harus -----
menyelenggarakan Rapat, untuk mengisi kekosongan ---
itu.- -----
 5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam-
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan Rapat untuk mengangkat Pengurus ---
baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh ----
Pengawas.- -----
 6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya.- -----
 7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, ---
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga ----
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan ----
penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib -----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dan instansi terkait.- -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ----
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.- -----

----- -Pasal 15.- -----

-Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:- -----

a. meninggal dunia;- -----

b. mengundurkan diri;- -----

c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara ----
paling sedikit 5 (lima) tahun;- -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;--

e. masa jabatan berakhir.- -----

----- -TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS.- -----

----- -Pasal 16.- -----

1. Pengurus bertanggung-jawab penuh atas kepengurusan -
Yayasan untuk kepentingan Yayasan.- -----

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan-
anggaran tahunan yayasan untuk disahkan Pembina.- --

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala-
hal yang ditanyakan oleh Pengawas.- -----

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan
penuh tanggung-jawab menjalankan tugasnya dengan ---
mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang -----
berlaku.- -----

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar-
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai
berikut:- -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan
| (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);-

| b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan ----

penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik -----
didalam maupun diluar negeri;- -----

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta -----
tetap;- -----

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ -----
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;- -----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan -----
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan -----
Yayasan;- -----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus -----
dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang -----
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut -----
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan -----
Yayasan.- -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 -----
huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan -----
dari Pembina.- -----

----- -Pasal 17.- -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:- -

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;- -----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak

lain;- -----

3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus -----
dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang -----
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak -----
ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan -----
Yayasan.- -----

----- -Pasal 18.- -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.- -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau --- apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua ---- lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris ---- lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama --- Pengurus serta mewakili Yayasan.- -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum ---- berlaku juga baginya.- -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi ---- Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, --- maka tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----- Sekretaris Umum berlaku juga baginya.- -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku baginya.- -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.- ----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.- -----

----- -PELAKSANA KEGIATAN.- -----

----- -Pasal 19.- -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan ---
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan ---
Rapat Pengurus.- -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan -----
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu -----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah -----
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan ---
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau ---
negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam ---
jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal -----
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.- -----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali ---
dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.- -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung-jawab kepada
Pengurus.- -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau-
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan ---
keputusan Rapat Pengurus.- -----

----- -Pasal 20.- -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara -----
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila -----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus -----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas

nama Pengurus serta mewakili Yayasan.- -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang ----- bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.- -----

----- -RAPAT PENGURUS.- -----

----- -Pasal 21.- -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila ---- dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.- -
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus --- yang berhak mewakili Pengurus.- -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap - anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 ---- (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----- rapat.- -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan ---- tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.- -----
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan - atau ditempat kegiatan Yayasan.- -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam -- wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan ----- Pembina.- -----

----- -Pasal 22.- -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.- -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ----- berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.- -----

3. 1 (satu) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh --
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan
surat kuasa.- -----

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan --
yang mengikat apabila:- -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah-
Pengurus.- -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ----
pemanggilan Rapat Pengurus kedua.- -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-
4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat.- -----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus ----
pertama.- -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ---
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih
dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Pengurus.- -----

----- -Pasal 23.- -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan -
musyawarah untuk mufakat.- -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah)
jumlah suara yang sah.- -----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----

banyaknya, maka usul ditolak.- -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang
hadir.- -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan.- -----

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang
ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang
Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai
Sekretaris Rapat.- -----

7. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak --
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan
akta Notaris.- -----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan ----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---
tertulis serta menanda-tangani persetujuan -----
tersebut.- -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----
Pengurus.- -----

P E N G A W A S . -

-Pasal 24.- -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas -----
melakukan Pengawasan dan memberi nasehat kepada ---
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.- -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih ----
anggota Pengawas.- -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat --
diangkat sebagai Ketua Pengawas.- -----

----- -Pasal 25.- -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan
Pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bag
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan
pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuata
hukum tetap.- -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangka
kembali.- -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangk
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ---
terjadinya kekosongan, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan --
itu.- -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dala
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas --
baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh --

Pengurus.- -----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----- maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ---- dirinya.- -----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga ---- puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan ----- penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib ----- menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia dan instansi terkait.- -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, --- Pengurus atau pelaksana kegiatan.- -----

----- -Pasal 26.- -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila:- -----

1. meninggal dunia.- -----
2. mengundurkan diri.- -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara ---- paling sedikit 5 (lima) tahun.- -----

4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.--

5. masa jabatan berakhir.- -----

-PUTUSAN DAN WEWENANG PENGAWAS.- -----

----- -Pasal 27.- -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh ---- tanggung-jawab menjalankan tugas Pengawasan untuk kepentingan Yayasan.- -----

2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas -----

- berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.- -
3. Pengawas berwenang:- -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan.- -----
 - b. memeriksa dokumen.- -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus.- -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.- -----
 4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 ---- (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran --- Dasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang --- berlaku.- -----
 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ---- secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.- -----
 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas ----- diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.- -----
 7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi ---- kesempatan membela diri.- -----
 8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina ---

wajib:- -----

- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang -----
bersangkutan.- -----

- 9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8, maka -----
pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang
bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.- --
- 10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara,-
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus
Yayasan.- -----

----- -RAPAT PENGAWAS.- -----

----- -Pasal 28.- -----

- 1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila ----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih Pengawas atau Pembina.- -----
- 2. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap
Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan
mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat.- -----
- 3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap
Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan
mendapat tanda-terima paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat.- -----
- 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, ---
waktu, tempat dan acara rapat.- -----
- 5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan
atau ditempat kegiatan Yayasan.- -----

6. Rapat Pengawas diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

----- -Pasal 29.- -----

1. Rapat Pengawas dipimpin Ketua Pengawas.- -----
2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh
1 (satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari
Pengawas yang hadir.- -----
3. 1 (satu) orang anggota Pengawas oleh Pengawas -----
lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat ----
kuasa.- -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan --
yang mengikat apabila :- -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari --
jumlah Pengawas.- -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pengawas kedua.- -----
 - c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ---
huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---
rapat.- -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas
pertama.- -----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ---

jumlah Pengawas.- -----

----- -Pasal 30.- -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.- -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (setengah) jumlah suara yang sah.- -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.- -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.- -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.- -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat.- -----
7. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.- -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda-

tangani usul tersebut.- -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----
Pengawas.- -----

-RAPAT GABUNGAN.- -----

----- -Pasal 31.- -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh ----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, ---
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.- ----

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga ----
puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi ----
mempunyai Pembina.- -----

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.- -

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap -
Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui
surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----
rapat.- -----

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,
waktu, tempat dan acara rapat.- -----

6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan -
atau ditempat kegiatan Yayasan.- -----

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.- -----

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan-
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua ----
Pengawas.- -----

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak --
ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan ---

dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.- - -

- -Pasal 32.- -----
1. 1 (satu) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh --
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.- -----
 2. 1 (satu) orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh --
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.- -----
 3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak ----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.- -----
 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, ---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.- -----
 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap ----
tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.- -----

----- **-KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN.-** -----

- -Pasal 33.- -----
1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil --
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota ---
Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah ----
anggota Pengawas.- -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----

- pemanggilan Rapat Gabungan kedua.- -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-
1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat.- -----
 - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan ----
pertama.- -----
 - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila -----
dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ----
jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari
jumlah anggota Pengawas.- -----
- 2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.- --
 - 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah
suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.- -----
 - 4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang
untuk pengesahannya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat
dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota
Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.- -----
 - 5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4
menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang
terjadi dalam rapat.- -----

6. Penanda-tanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.- -----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga --- mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menanda-tangani usul tersebut.- -----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.- -----

----- -T A H U N B U K U.- -----

----- -Pasal 34.- -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) --- Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.- -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ----- ditutup.- -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai --- pada tanggal dari akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh tiga).- -----

----- -LAPORAN TAHUNAN.- -----

----- -Pasal 35.- -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis Laporan ---- Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah ----- berakhirnya tahun buku Yayasan.- -----

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:- -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;- -
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.- -
3. Laporan Tahunan wajib ditanda-tangani oleh Pengurus dan Pengawas.- -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menanda-tangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis.- -----
5. Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan.- -----
6. Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai --- dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.--

-----**PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR.**-----

----- -Pasal 36.- -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah ----- Pembina.- -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat.- -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau diwakili.- -----

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan --- Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.-
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) dari seluruh ---- Pembina.- -----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.- -----
- -Pasal 37.- -----
1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta ---- Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.- -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan ---- terhadap maksud dan tujuan Yayasan.- -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.- -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup ----- diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia.- -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas ----- persetujuan kurator.- -----
- -P E N G G A B U N G A N.- -----
- -Pasal 38.- -----
1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan ----- menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan ---

yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang -----
menggabungkan diri menjadi bubar.- -----

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat

1 dapat dilakukan dengan memperhatikan:- -----

a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan ----
usaha tanpa dukungan yayasan lain.- -----

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang ----
bergabung kegiatannya harus sejenis; atau -----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah ----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan --
Anggaran Dasar, ketertiban umum, dan kesusilaan.-

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh --
Pengurus kepada Pembina.- -----

----- -Pasal 39.- -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri
paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah ---
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4
(tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota Pembina
yang hadir.- -----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.- --

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan
oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan
diri dan yang akan menerima penggabungan.- -----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.- ---

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 -----

- dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat ---
dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.- -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar ---
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai ---
dilakukan.- -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta -----
perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk ---
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta -----
penggabungan.- -----

- P E M B U B A R A N . -

- -Pasal 40.- -----
1. -Yayasan bubar karena:- -----
- a. -alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir.- -
- b. -tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.- -----
- c. -putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap berdasarkan alasan:- -----
1. -Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----
kesusilaan.- -----
2. -tidak mampu membayar utangnya setelah -----
dinyatakan pailit; atau -----
3. -harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk ----
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit
dicabut.- -----

2. -Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-
3. -Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.-
4. -Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-

----- -Pasal 41.- -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.-
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku Peraturan Perundang-undangan dibidang kepailitan.-
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung-jawab serta pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator.-
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan

pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.- -----

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.- -----
8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7- (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.- -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana Yayasan dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.- -----

-CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI.- -----

----- -Pasal 42.- -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.- -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.- -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan

ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.- -----

-PERATURAN PENUTUP.- -----

----- -Pasal 43.- -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.- -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 4, pasal 13 ayat 1 dan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:- -----

A. PEMBINA :- -----

-Ketua : penghadap **tuan Doktorandus WIDJAJANTO** tersebut;- -----

B. PENGURUS :- -----

-Ketua : **Tuan LUTHFI HAKIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-11-1978 (lima belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Malaka Utara Blok C XII/17, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi -----

Jakarta Timur, Provinsi ----
Daerah Khusus Ibukota -----
Jakarta, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): -----
3175071511780007;- -----

-Sekretaris

: **Tuan ROY PRASETIAWAN**, lahir
di Tegal, pada tanggal 16-05-
1982 (enam belas Mei seribu
sembilan ratus delapan puluh
dua), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat --
tinggal di Kota Tegal, Jalan
Sukosrono, Rukun Tetangga ---
009, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Slerok, Kecamatan
Tegal Timur, Provinsi Jawa --
Tengah, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): -----
3328111605820010;- -----

-Bendahara

: **Tuan MUHAMMAD AKRAM**, lahir di
Ujung Pandang, pada tanggal -
10-07-1986 (sepuluh Juli ----
seribu sembilan ratus delapan
puluh enam), Warga Negara ---
Indonesia, Dosen, bertempat -
tinggal di Jakarta, Jalan -
Kelapa Sawit Raya Blok EE/7,
Rukun Tetangga 003, Rukun ---

Warga 017, Kelurahan Kelapa
Gading Timur, Kecamatan -----
Kelapa Gading, Kota -----
Administrasi Jakarta Utara,
Provinsi Daerah Khusus -----
Ibukota Jakarta, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor
Induk Kependudukan (NIK): ---
3172061007860007;- -----

C. PENGAWAS :- -----

: **Tuan MULYA AMRI, Sarjana** ----
Teknik, Master of Arts (dalam
Kartu Tanda Penduduk tertulis
MULYA AMRI, ST, MA), lahir di
Jakarta, pada tanggal 24-04-
1974 (dua puluh empat April
seribu sembilan ratus tujuh
puluh empat), Warga Negara --
Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jakarta,
PTB Duren Sawit Blok B-5 ---
nomor 3, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 011, Kelurahan
Klender, Kecamatan Duren ---
Sawit, Kota Administrasi ---
Jakarta Timur, Provinsi ---
Daerah Khusus Ibukota ----
Jakarta, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): -----

3175072404740009;- -----

3. -Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ---
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina
pertama kali diadakan, setelah akta Pendirian ini
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi
Yang Berwenang.- -----

-Pengurus Yayasan dan karyawan notaris, baik ---
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ----
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau ----
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi
Yang Berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan
untuk mengajukan serta menanda-tangani semua ----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang
mungkin diperlukan.- -----

-Apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari
minuta akta (akta otentik) ini terdapat kekeliruan atau
kesalahan ketik, maka Notaris akan melakukan pembetulan
kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta (akta
otentiknya).- -----

----- **-Sebagai yang telah diuraikan.-** -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan ---
tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh :- -----

1. Nyonya RINA DESUFIANI, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 20-12-1987 (dua puluh Desember seribu ---

sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --- Aselih Nomor 38-B, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3174096012870001;- -----

2. Nyonya LUFIA INSANI, Sarjana Hukum, lahir di --- Malang, pada tanggal 13-12-1983 (tiga belas --- Desember seribu sembilan ratus delapan puluh --- tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Nusa Indah V/8 nomor 187, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan Malak Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi --- Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota --- Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3175075312830013;- -----

-kedua-duanya karyawan Notaris, sebagai saksi-saksi;-
-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris serta penghadap selain menandatangani akta ini juga membubuhkan sidik jari jempol kanannya pada lembar terpisah yang ----- dijahitkan pada minuta akta ini.- -----
-Dibuat dengan memakai lima perubahan, ialah satu --- karena coretan biasa dan empat karena coretan dengan memakai gantinya.- -----
-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan ----- sempurna.- -----

=DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA


Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.-



(DINI LASTARI SIBURIAN, SH.)


EXECUTION

In accordance with 28 U.S.C. § 1746, and subject to the penalties of 18 U.S.C. § 1001 and 22 U.S.C. § 618, the undersigned swears or affirms under penalty of perjury that he/she has read the information set forth in this statement filed pursuant to the Foreign Agents Registration Act of 1938, as amended, 22 U.S.C. § 611 *et seq.*, that he/she is familiar with the contents thereof, and that such contents are in their entirety true and accurate to the best of his/her knowledge and belief.

Date	Printed Name	Signature
2/13/2025	MULYA AMRI	
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

EXECUTION

In accordance with 28 U.S.C. § 1746, and subject to the penalties of 18 U.S.C. § 1001 and 22 U.S.C. § 618, the undersigned swears or affirms under penalty of perjury that he/she has read the information set forth in this statement filed pursuant to the Foreign Agents Registration Act of 1938, as amended, 22 U.S.C. § 611 *et seq.*, that he/she is familiar with the contents thereof, and that such contents are in their entirety true and accurate to the best of his/her knowledge and belief.

Date	Printed Name	Signature
_____	Erwin ALCA	
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____